MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 28 TAHUN 2010
NOMOR : 0199/M PPN/04/2010
NOMOR : PMK 95/PMK 07/2010

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, DAN
MENTERI KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014 dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, perlu dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah RPJMN 2010-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah RPJMD yang akan disusun oleh pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2010 sampai dengan 2013, dan RPJMD yang telah ditetapkan sebelum tahun 2010 dan dilaksanakan dalam kurun waktu antara tahun 2010 dan 2014.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk terwujudnya keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014 dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014.

Pasal 3

(1) Untuk terwujudnya keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi provinsi, kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten dan kota 2010-2014 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2010-2014.

(2) Keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dalam:

   a. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;

   b. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

   c. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Pasal 4

(1) Bagi provinsi, kabupaten dan kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun berkenaan.

Pasal 5

(1) Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik daerah yang disesuaikan dengan pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Proses penyelarasan RPJMD dengan memperhatikan RPJMN 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) jangka menengah daerah dalam rangka penyusunan RPJMD.

(3) Proses penyelarasan RKPD dengan memperhatikan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD.

(4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan koordinasi penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2010-2014 serta koordinasi penyelarasan RKPD dengan RKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Gubernur, bupati/walikota melakukan upaya peningkatan efisiensi penggunaan sumber pendanaan APED agar belanja daerah dapat dioptimalkan mendanai penyelarasan program/kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

(2) Untuk terwujudnya hasilguna dan dayaguna pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah agar diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana kerja tahunan kementerian/lembaga

(3) Penyelarasan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, RPJMD kabupaten/kota yang telah ditetapkan disampaikan kepada Gubernur pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Rancangan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara Rancangan RPJMD provinsi dengan RPJMN 2010-2014 serta kesesuaian dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri Dalam Negeri melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

(4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah konsultasi dilakukan.

(5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa telah sesuai dengan ketentuan ayat (2) atau memuat rekomendasi penyempurnaan rancangan RPJMD provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur.

(6) Dalam hal penyampaian hasil konsultasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rancangan RPJMD provinsi dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) RPJMD provinsi ditetapkan setelah Gubernur menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(2) RPJMD provinsi yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Rancangan RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikonsultasikan kepada Gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara Rancangan RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi dan/atau RPJMN 2010-2014 serta kesesuaian dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi atau dengan sebutan lain melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama dengan pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Gubernur menyampaikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah konsultasi dilakukan.

(5) Hasil konsultasi sebagaimanana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa telah sesuai dengan ketentuan ayat (2) atau rekomendasi penyempurnaan rancangan RPJMD kabupaten/kota yang harus ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

(6) Dalam hal penyampaian hasil konsultasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rancangan RPJMD kabupaten/kota dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) RPJMD kabupaten/kota ditetapkan setelah bupati/walikota menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

(2) RPJMD kabupaten/kota yang telah ditetapkan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1) RKPD provinsi sebagai pelaksanaan dari RPJMD yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2010-2014 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi tahun anggaran berkenaan untuk dievaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara RKP dengan RKPD provinsi dan APBD provinsi.

(3) Menteri Dalam Negeri melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan.

(4) Penyampaian hasil evaluasi RKPD provinsi oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (limabelas) hari setelah RKPD provinsi diterima.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa RKPD provinsi telah sesuai dengan ketentuan ayat (2) atau memuat rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur.

Pasal 12

(1) RKPD kabupaten/kota sebagai pelaksanaan dari RPJMD yang telah diselaraskan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN 2010-2014 disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan untuk dievaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara RKP dan RKPD provinsi dengan RKPD kabupaten/kota dan APBD provinsi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala baclan perencanaan pembangunan daerah provinsi atau dengan sebutan lain bersama dengan pejabat pengelola keuangan daerah clan kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

(4) Penyampaian hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota oleh Gubernur kepada bupati/walikota paling lambat 15 (limabelas) hari setelah RKPD kabupaten/kota diterima.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota telah sesuai dengan ketentuan ayat (2) atau memuat rekomendasi penyempurnaan yang harus ditindaklanjuti oleh bupati/walikota.

Pasal 13

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 31 Maret 2010

MENTERI DALAM NEGERI	MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	MENTERI KEUANGAN

NASIONAL

GAMAWAN FAUZI ARMIDA S. ALISJAHBANA SRI MULYANI INDRAWATI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 229